

RINGKASAN EKSEKUTIF
Tentang Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi
Periode Agustus 2014-Agustus 2015

MELEMAHNYA PRAKTIK *JUDICIAL ACTIVISM* DALAM PUTUSAN MK

1. Mengacu pada riset 10 Tahun Mahkamah Konstitusi pada 2013, SETARA Institute berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi instrumen dan mekanisme pemajuan HAM dan hak konstitusional warga yang efektif. MK juga telah menjadi pengawal praktik demokrasi konstitusional dengan memeriksa dan memangkas semua produk UU di bidang ketatanegaraan yang berpotensi melemahkan praktik demokrasi. Laporan ini didedikasikan dalam rangka perayaan Hari Konstitusi 18 Agustus 2015, sebagaimana yang telah dideklarasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 2008. Sebagai bagian dari perayaan Hari Konstitusi, riset ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan pemenuhan hak konstitusional warga negara dan konsolidasi hukum ketatanegaraan pada khususnya, dan bidang hukum lainnya secara umum. Riset ini juga berguna untuk mendeteksi tingkat kepatuhan para penyelenggara negara pada Konstitusi RI, khususnya respons dalam bentuk pembentukan UU baru maupun berpatuh dengan tidak menggunakan UU/Pasal tertentu dalam memutus perkara karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. SETARA Institute mengkaji 135 Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2014-15 Agustus 2015. Rentang waktu tersebut dipilih dengan mengacu pada masa awal kinerja Mahkamah Konstitusi dan dengan batas peringatan Hari Konstitusi, 18 Agustus 2015. Dari 135 Putusan, SETARA Institute menyusunnya dalam matrik perkara untuk memperoleh berbagai temuan, baik yang menyangkut pada administrasi perkara maupun (dan yang utama) adalah pada substansi perkara. Apakah memberikan kontribusi kuat pada pemajuan HAM dan penguatan demokrasi konstitusional atau justru sebaliknya, melemahkan hak-hak konstitusional warga negara dan dasar praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.
3. Sepanjang periode Agustus 2014-Agustus 2015, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 135 putusan. Dari 135 putusan, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan 21 perkara, menolak 43 perkara, dan menyatakan tidak dapat diterima pada 43 perkara. Pada periode ini tercatat juga putusan yang memuat amar ditarik kembali (22 putusan) dan amar putusan gugur (6 putusan). Dari 135 putusan, SETARA Institute mencatat 25 putusan yang memiliki *tone* positif, 3 putusan memiliki *tone*

negatif, dan sisanya sebanyak 107 putusan memiliki tone wajar/ biasa saja.

1.1. Dari 21 putusan yang dikabulkan, SETARA Institute memberikan tone positif pada 14 putusan. Pada kategori dikabulkan, yang artinya norma yang dipersoalkan oleh pemohon dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, putusan MK berkontribusi positif pada pemajuan HAM, pluralisme, dan demokrasi konstitusional. Beberapa putusan bisa disebutkan antara lain: Perkara No. 46/PUU-VIII/2015 yang memutus pasal dalam UU 8/2015 tentang Perubahan UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa untuk maju menjadi Kepala Daerah, PNS, pejabat BUMN, TNI/Polri, anggota DPR/DPRD harus mundur dari jabatannya. Putusan ini berkontribusi positif menghindari potensi penyimpangan atas kekuasaan/jabatan dan memastikan penggunaan sumber daya politik yang setara antar kandidat. Masih pada kategori dengan *tone* positif, MK juga memulihkan independensi organisasi masyarakat, sebagai bagian dari hak kebebasan berserikat, sebagaimana diatur pada UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. MK juga memulihkan kedaulatan negara atas air dengan memutuskan seluruh UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air sebagai inkonstitusional. Putusan yang juga sangat positif adalah pengutamaan hak buruh untuk memperoleh gaji terlebih dahulu sebelum perusahaan yang dinyatakan pailit melunasi kewajiban pada negara ataupun debitur sparatis.

1.2. Dari 21 putusan yang dikabulkan, terdapat 7 putusan dengan *tone* wajar atau biasa-biasa saja, oleh karena putusan tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan pada HAM, pluralisme, dan demokrasi konstitusional. Putusan wajar juga menunjuk pada bahwa putusan tersebut hanya mengoreksi kekeliruan pembentuk UU. Jadi tidak sepenuhnya menunjukkan substansi yang diperjuangkan.

1.3. Sementara, dari 43 perkara yang “Ditolak” SETARA Institute memberikan bobot dengan *tone* negatif pada 3 perkara. *Tone* negatif pada putusan “ditolak” menunjukkan bahwa MK seharusnya mengabulkan permohonan pemohon. Tetapi karena MK menolak, maka putusan tersebut berkontribusi melemahkan kepastian hukum dan membatasi HAM. Tiga putusan MK dengan *tone* negatif adalah terkait dengan putusan keharusan bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjual bank gagal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Pinjaman. Berikutnya adalah putusan MK terkait dengan UU Perkawinan Pasal 2 (1) yang mengatakan bahwa perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada putusan ini MK menyatakan menolak permohonan pemohon. Terakhir adalah putusan pembatasan kasasi untuk tindak pidana yang diancam hukuman hanya 1 tahun. MK seharusnya mengutamakan kepentingan pemohon untuk memperoleh akses yang sama atas prosedur pengadilan dan tidak membatasinya. Alasan bahwa penumpukan perkara di Mahkamah Agung

menuntut pembatasan tidak bisa dibenarkan karena hak atas peradilan dan prosedur peradilan yang setara merupakan hak asasi manusia.

1.4. Sementara, masih pada kategori putusan yang ditolak, SETARA Institute memberikan *tone* positif pada 11 putusan dan *tone* wajar atau biasa saja pada 29 putusan. Selain karena dalil pemohon tidak dapat diterima dan/atau *legal standing* pemohon yang tidak teruji, pada *tone* wajar putusan MK umumnya menggunakan dalil *opened legal policy* atau menganggap bahwa pasal yang diujikan merupakan kebijakan hukum terbuka, karena itu tidak bisa diuji konstitusionalitasnya.

1.5. Pada 43 putusan yang dinyatakan tidak diterima, maka *tone* putusan ini adalah wajar dan sudah seharusnya demikian Mahkamah Konstitusi bersikap. Demikian juga untuk putusan yang memuat amar ditarik kembali (22 putusan) dan amar putusan gugur (6 putusan). Tingginya putusan yang tidak diterima, ditarik kembali, dan gugur menunjukkan banyak makna. Putusan tidak diterima seringkali disebabkan karena *legal standing* yang lemah, permohonan kehilangan obyek (*objectum litis*), permohonan kabur, *nebis in idem*, dll. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon tidak memiliki bekal pengetahuan yang kuat ketika mempersoalkan sebuah pasal/UU. Sementara putusan dengan amar “ditarik kembali” menunjukkan bahwa pemohon tidak serius memperkarakan sebuah potensi pelanggaran hak konstitusional warga atau memperjuangkan kepastian hukum. Sedangkan dari 6 putusan gugur, 1 pemohon meninggal dunia dan 5 putusan gugur lainnya disebabkan karena pemohon tidak hadir tanpa penjelasan. Pada kategori putusan yang tidak diterima, ditarik kembali, dan amar putusan gugur, sesungguhnya menunjukkan pentingnya memahami mekanisme beracara di MK. Ia juga menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap MK, bahwa MK adalah lembaga dan mekanisme yang disediakan oleh negara untuk memajukan HAM dan demokrasi. Karena itu bersidang di MK tidak bisa semata-mata dijadikan panggung oleh banyak pihak tanpa tujuan yang jelas.

1.8. Pada periode 2013-2014, UU primadona yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2005 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dibentuk di penghujung masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan di tengah ketegangan terbentuknya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). UU ini diuji sebanyak 15 kali. Dari 15 kali putusan, 4 putusan diantaranya memuat amar dikabulkan. Artinya terdapat 4 putusan yang menyatakan pasal-pasal yang diujikan tersebut inkonstitusional, misalnya terkait dengan pembatasan hak bagi eks narapidana dan pembatasan politik kekerabatan.

1.9. Berikutnya berturut-turut di bawah ini adalah UU yang diujimaterilkan paling banyak setelah UU 8/2015 tentang Pilkada. UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (10 kali diujikan), KUHP (9 kali diujikan), UU 8/2012 tentang Pemilu dan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (6 kali diujikan). Tingginya

jumlah pengujian atas UU jelas menunjukkan kualitas UU yang dibentuk. Bisa jadi tidak memenuhi aspirasi masyarakat, tidak memberikan perlindungan hak konstitusional warga, bisa juga karena besarnya kepentingan politik yang mendominasi pembentukan UU. Tarikan politik pada pembentukan UU 8/2015 tentang Pilkada misalnya, menunjukkan bahwa UU tersebut dibuat tidak dengan berhati-hati dan melalui proses yang wajar. Demikian juga UU 17/2014 tentang MD3.

1.10. Dominasi UU bidang politik yang diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa perpolitikan Indonesia membutuhkan konsolidasi paket UU di bidang politik, yang disusun secara lebih akademis, berbasis riset, dan pada periode yang tidak beririsan kuat dengan kontestasi politik. Dengan standar ini, maka produk yang dihasilkan bisa patuh pada aspek konstitusionalitas yang dipersyaratkan dalam menyusun sebuah norma.

1.11. Sementara, KUHAP yang merupakan produk hukum lama, masih terus mengalami koreksi melalui mekanisme pengujian UU di MK. Sejak SETARA Institute mencatat kinerja MK, secara akumulasi, KUHAP merupakan UU yang paling banyak diuji. Momentum revisi KUHAP yang sedang dilakukan oleh DPR dan Presiden harus memastikan bahwa norma-norma yang telah dibatalkan oleh MK tidak boleh dipungut kembali menjadi norma dalam UU baru nanti.

1.12. Membandingkan waktu pengajuan permohonan dengan waktu pengucapan putusan, Mahkamah Konstitusi tampak masih belum mengalami kemajuan dalam hal memenuhi prinsip peradilan yang cepat. Meskipun pada periode riset ini perkara PHPUD tidak lagi menjadi kewenangan MK, kecuali perkara Pemilu Nasional dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, MK masih mengalami kendala serius dalam hal memenej perkara. Sebagian besar perkara diputus dalam rentang waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Hanya perkara-perkara yang menyangkut perpolitikan, yang diputus lebih cepat. Idealitas gagasan pada MK terdapat *justice office* yang melekat pada setiap hakim MK tampaknya belum menjadi perhatian MK. *Justice office* adalah sistem pengkajian perkara yang melekat dan membantu para hakim dalam memutus perkara. Dalam *justice office* terdapat puluhan pengkaji konstitusi yang akan bekerja membantu masing-masing hakim membaca, meneliti, dan menyusun argumentasi hukum. Jika hakim MK terdapat 9 orang, maka dibutuhkan 9 kamar dengan puluhan pengkaji konstitusi. Tata kelola sumber daya semacam ini akan memungkinkan MK bekerja lebih efektif.

1.13. Pada pengelolaan perkara, Mahkamah Konstitusi tampaknya perlu menerapkan *dismissal* proses secara ketat setiap permohonan yang masuk ke MK. Tingginya putusan dengan amar putusan "Tidak dapat Diterima" baik karena permohonan yang kabur, maupun karena pemohon tidak memiliki *legal standing* yang jelas, atau kehilangan obyek pengujian, semestinya adopsi praktik *dismissal* proses menjadi sebuah keharusan. Praktik *dismissal* proses sebagaimana dalam peradilan tata usaha negara semestinya bisa diadopsi oleh MK sehingga bisa menekan jumlah perkara yang masuk. Sejauh ini, MK menerapkan sidang

pendahuluan, dan umumnya untuk memperbaiki permohonan, bukan untuk menentukan apakah permohonan itu layak diteruskan atau tidak. Apalagi sidang pendahuluan ini tidak mengeluarkan putusan. Jika menyimak jumlah putusan pada periode riset ini yang berjumlah 135, sedangkan yang dikabulkan berjumlah 21 dan ditolak berjumlah 43, maka sisanya sebanyak 71 adalah perkara yang tidak perlu diuji. Jika MK mengadopsi *dismissal* proses secara ketat, maka MK sebenarnya hanya memutus 64 perkara. Sejumlah 71 lainnya adalah perkara yang hanya menyita energi MK dan menghabiskan uang negara.

1.14. Amar putusan “Tidak dapat Diterima” juga seringkali terjadi karena perkara yang diajukan adalah perkara menyangkut kasus kongkrit bukan isu konstitusionalitas sebuah norma, padahal MK tidak berwenang mengadili perkara kongkrit yang menjadi ranah peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sejauh ini, MK adalah peradilan norma (*court of norm*). Namun, membaca putusan-putusan MK pada periode ini, perkara-perkara kongkrit yang dalam disiplin hukum tata negara dapat dikategorikan sebagai perkara yang memungkinkan dikualifikasi sebagai pelanggaran hak konstitusional, dan karenanya bisa diajukan *constitutional complaint* (CC), MK perlu mempertimbangkan kembali kewenangan CC ini. Dalam beberapa putusan, MK sebenarnya telah mengadili kasus kongkrit. Tetapi karena kewenangan MK limitatif disebutkan dalam UUD maka penambahan kewenangan yang *legitimate* hanya bisa dilakukan dengan mengubah UUD. Tanpa perubahan UUD, MK sebenarnya sedang melakukan praktik menyimpang.

1.15. SETARA Institute juga mencatat kebiasaan MK dalam membangun argumentasi hukum dalam memutus perkara dengan menganggap bahwa sebuah norma yang diuji merupakan *opened legal policy* atau kebijakan hukum terbuka, karena itu ia merupakan kewenangan pembentuk UU. Akan tetapi, penggunaan dalil *opened legal policy* tidak bisa divalidasi dan dipertanggungjawabkan. MK seringkali menggunakan *opened legal policy* dalil ini justru untuk menghindari dari potensi keterjebakan diantara dua kubu. Padahal, langkah menghindar untuk memutus perkara bukanlah cara tepat menyelesaikan sebuah isu konstitusionalitas norma. SETARA Institute mencatat pada periode ini terdapat 16 putusan dengan menggunakan dalil *opened legal policy*, misalnya terkait status keuangan negara dalam UU Keuangan Negara, UU PNB, OJK, batas usia perkawinan, UU MD3 dan lain-lain.

1.16. MK juga masih mempraktikkan *ultra petita*, memutus perkara dengan melampaui yang dimohon oleh pemohon, pada 2 putusan, yakni UU Ormas dan UU pada perkara No. 82/PUU-XI/2013 dan UU 8/2015 tentang Pilkada pada perkara No. 51/PUU-XIII/2015. *Ultra petita* dianggap praktik menyimpang yang ditoleransi oleh publik. Padahal, praktik menyimpang ini menyalahi prinsip internasional tentang peradilan.

1.17. Praktik menyimpang lainnya adalah perubahan karakter kelembagaan MK, dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*. MK hanya berwenang

menegasikan sebuah norma karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Tetapi praktiknya, MK juga merumuskan norma baru pada norma yang diujikan. Sama seperti ultra petita, praktik menyimpang ini juga dibiarkan bahkan oleh MPR, institusi yang mengubah UUD 1945, atau DPR dan Presiden sebagai otoritas legislasi. Periode riset ini, terdapat 3 norma baru yang dibentuk oleh MK, yakni tentang mekanisme pemilihan kepengurusan ormas pada perkara No. 3/PUU-XII/2014, ruang lingkup pidana lingkungan pada perkara No. 18/PUU-XII/2014, dan terkait kelembagaan petani pada perkara No. 87/PUU-XI/2014.

2. Apresiasi dan Kontroversi Putusan MK

2.1. Mantan Napi dan Politik Kekerabatan

Putusan MK tentang kebolehan mantan narapidana mencalonkan diri dalam Pilkada banyak disoal oleh berbagai pihak, akibat MK tidak mengacu pada standar etis perpolitikan Pilkada. Tetapi isu utama yang disoal sesungguhnya adalah hak seseorang. SETARA Institute berpandangan, dengan argumentasi *constitutional justice* maka putusan MK tepat, meski jika ditakar secara sosiologis tidaklah etis. Argumentasi yang sama juga terkait politik kekerabatan. Putusan MK yang menghapus pembatasan politik kekerabatan dianggap oleh para pegiat anti korupsi sebagai tindakan yang tidak konstruktif bagi pemberantasan korupsi, mengingat dalam praktiknya, politik kekerabatan sangat lekat dengan korupsi. Argumentasi pemohon adalah konstitusionalitas hak, sedangkan argumentasi penentang putusan ini adalah dampak dari politik kekerabatan, yang bukan merupakan domain MK.

2.2. Terbawa Arus KMP dan KIH

Mahkamah Konstitusi menunjukkan inkonsistensi dalam bersikap, terkait permohonan pengujian mekanisme penetapan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR setara pimpinan DPRD. Pada putusan terkait penetapan pimpinan DPRD, MK tetap mempertahankan mekanisme suara terbanyak Pemilu yang berhak menduduki kursi pimpinan secara berurutan. Sedangkan pada penentuan pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan, MK justru mempertahankan mekanisme pemilihan sebagai tercantum dalam UU MD3. Meskipun yang diuji aspek formil, tetapi substansi yang disoal pada perkara No. 73/PUU-XII/2014 adalah mekanisme penetapannya.

2.3. Usia Perkawinan dan Otoritas Agama dalam menentukan Keabsahan Perkawinan

UU perkawinan diuji pada dua hal, terkait dengan batas usia perkawinan dan terkait keabsahan otoritas agama untuk menentukan perkawinan UU Perkawinan sesungguhnya moderat karena menyerahkan urusan sipil seperti pernikahan pada agama masing-masing, bukan oleh Negara. Bunyi Pasal 2 (1)

yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dijalankan menurut agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan Negara tidak campur tangan. Hanya saja Negara gagal mewedahi praktik-praktik warga Negara yang menikah tidak sesuai agama/kepercayaannya. Dalam soal ini, tugas Negara yang utama adalah memastikan tidak adanya diskriminasi bagi mereka yang tidak mengikuti ketentuan pasal 2 (1) UU Perkawinan; bukan mendiskriminasi mereka.

Sementara dalam konteks usia perkawinan, MK berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan *opened legal policy*. SETARA Institute berpendapat putusan MK tepat sekalipun harus diakui bahwa kekerasan dan diskriminasi serta keberhasilan rumah tangga salah satunya ditentukan oleh kematangan usia pasangan. Pasal ini harus dipersoalkan melalui mekanisme pembentukan UU bukan melalui MK, karena sebagai kebijakan hukum terbuka maka addressing perubahannya harus dialamatkan ke DPR dan Presiden. UU Perkawinan menuntut revisi segera untuk memastikan dua soal yang diujikan ke MK tersebut dapat diubah sesuai dengan dinamika pemajuan HAM dan dinamika sosial masyarakat.

2.4. Sumber Daya Air

Putusan yang progresif pada periode ini perkara No. 85/PUU-XI/2013 yang menguji UU Sumber Daya Air. Point utama putusan ini menegaskan bahwa tata kelola air yang diserahkan kepada mekanisme pasar sebagai pelanggaran pasal 33 UUD Negara RI. MK memangkas otoritas swasta dalam mengelola air. Sebagai sumber daya yang strategis air seharusnya dikelola pertama-tama oleh BUM atau BUMD. Baru kemudian, jika ada kelebihan dapat diserahkan kepada swasta.

2.5. Penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan

Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa penetapan tersangka merupakan objek dari praperadilan. Karena di Indonesia tidak ada mekanisme pengujian kesahihan alat bukti permulaan yang digunakan untuk menetapkan sebagai acuan menetapkan seseorang sebagai tersangka maka pranata praperadilan merupakan instrumen hukum yang melindungi warga negara dari kesewenangan penyidik. Namun Mahkamah Konstitusi juga tidak membenarkan bahwa praperadilan dapat diperpanjang melalui mekanisme Kasasi, yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar acara praperadilan yang singkat. 21/PUU-XII/2014. Putusan MK yang lahir di tengah ketegangan KPK dan Polri ini di aras publik memperoleh *tone negative*, tetapi sesungguhnya yang dilakukan MK adalah tepat, karena potensi abuse of power dari seorang penyidik bisa terjadi di semua tahapan peradilan.

3. Peradilan Pilkada sebagai Tantangan Baru MK

3.1. MK telah mengadili sengketa Pilkada sejak 2007 hingga 2013. Banyak terobosan yang telah dicipta, hingga akhirnya kewenangan ini dipangkas sendiri oleh MK setelah M. Akil Mochtar, Ketua MK periode ketiga tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus suap sengketa Pilkada. Saat membuang 1 kewenangannya mengadili Perselisihan Hasil Pemilu Daerah (PHPUD), sesungguhnya MK tengah melakukan konsolidasi kelembagaannya sebagai *court of norm* yang hanya mengadili UU terhadap konstitusi. Dengan putusan perkara No. 97/PUU-XI/2013 yang menguji UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, MK memutuskan bahwa PHPUD bukanlah kewenangan limitatif yang menjadi kewenangan MK sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI 1945.

3.2. Niat MK untuk melepas kewenangan ini pada awalnya diafirmasi oleh pembentuk UU ketika menyusun UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Ketentuan dalam Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada ini mengamanatkan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu kepala daerah (PHPUD) diserahkan kembali kepada Mahkamah Agung. Tetapi MA menolak dan hingga akhirnya kewenangan ini kembali ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam UU 8/2015 tentang Perubahan UU 1/2015 tentang Perubahan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

3.3. Sekalipun kewenangan ini bersifat sementara hingga terbentuk peradilan khusus pemilu, tetapi cara para pembentuk UU menyusun UU Pilkada menunjukkan paradoks serius. Bagaimana norma yang sudah diputus oleh MK sebagai inskonstitusional kembali dipaksakan masuk kembali menjadi norma baru dalam UU baru. Dengan alasan mengisi kekosongan hukum, maka peradilan pilkada kembali ke tangan MK, hingga 2027 saat pembentukan peradilan khusus pemilu telah dibentuk.

3.4. Dengan kembalinya kewenangan menangani PHPUD, MK kembali akan diuji kredibilitasnya, mengingat sengketa Pilkada melibatkan kontestasi baik di dalam maupun di luar sidang. Kontestasi ini juga rentan penyuapan. Rencana MK bekerjasama dengan KPK untuk menyadap seluruh alat telekomunikasi pegawai, panitera, dan hakim MK bukanlah solusi utama. Selain melanggar hak asasi, cara ini juga lebih menunjukkan respons emosional dibanding sebagai langkah rasional. Untuk memastikan peradilan pilkada serentak memenuhi rasa keadilan, MK harus melakukan berbagai langkah antara lain: (1) menyusun dan melakukan sosialisasi intensif mekanisme penyelesaian sengketa, bukan hanya kepada Parpol tapi juga pada para kandidat yang berkontes, (2) menambah jumlah personel ad hoc yang kredibel (jika SDM di MK terbatas), (3) memastikan seluruh proses peradilan berjalan terbuka dan aksesibel, (4) memutakhirkan manajemen perkara, dan (5) yang utama adalah menerapkan dismissal process yang ketat atas setiap permohonan. MK akan berpotensi mengadili perkara sebanyak 265

sengketa. Jika diasumsikan hanya separuhnya, maka MK akan mengadili 133 sengketa. MK hanya diberi waktu 45 hari kerja untuk memutus perkara ini sejak permohonan sengketa diajukan.

PENUTUP

Pada periode riset ini, meskipun secara kuantitatif putusan MK mengalami peningkatan tetapi secara substantif tidak banyak terobosan progressif pada putusan-putusan MK. *Judicial activism* yang menjadi ciri putusan pada periode kepemimpinan Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, belum tampak pada putusan-putusan periode ini. Satu putusan yang masuk kategori *activism* adalah putusan pengujian UU Sumber Daya Air, yang membatalkan seluruh UU ini karena substansinya bertentangan dengan Pasal 33 UUD Negara RI 1945.

Sementara, pada isu konstitusionalitas politik kekerabatan, mantan narapidana yang mencalonkan diri dalam Pilkada, keabsahan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, meskipun SETARA Institute memberikan *tone positif* karena murni menggunakan argumen *constitutional justice*, tetapi putusan ini dibully banyak pegiat antikorupsi. Di sini tantangan nyata nampak bagi MK untuk konsisten menggunakan argumen *constitutional justice* atau *social justice* dalam memutus perkara, sehingga nalar publik terbiasa dengan argumentasi hukum MK. Tugas MK adalah menegakan konstitusi dan memutus perkara dengan argumentasi konstitusi bukan pada argumen sosiologis yang berkembang di tengah masyarakat.

Praktik-praktik menyimpang yang dilakukan MK seperti ultra petita, penggunaan argumen *opened legal policy* secara tidak akuntabel, dan memerankan dirinya menjadi *positive legislator* merupakan praktik yang menuntut penyikapan para penyelenggara negara. Pada perkara-perkara tertentu, mungkin dapat dtolerir, tapi untuk jangka panjang praktik ini membahayakan ketatanegaraan Indonesia. Marwah MK bisa terkikis jika terus-menerus mempraktikkan praktik yang di luar mandatnya.

MK tetap didorong untuk menerapkan *dismissal process* secara ketat untuk memastikan perkara yang masuk, betul-betul memiliki isu konstitusionalitas dan layak diuji dengan Konstitusi. Dengan mengadopsi prinsip ini, secara paralel akan mengurangi jumlah perkara yang masuk dan akan meningkatkan kualitas putusan. MK juga sudah semestinya mengadopsi *managemen justice office* untuk meningkatkan kualitas putusan dan memenuhi tuntutan prinsip peradilan yang cepat.

Tantangan terberat MK dalam 1 tahun ke depan adalah persiapan dan pelaksanaan peradilan sengketa pilkada serentak pada akhir Desember 2015. Konsentrasi MK selama 45 hari kerja dan persiapan sebelumnya, dipastikan akan menurunkan kinerja MK mengadili perkara pengujian UU. []